



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2014/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Sakka bin Ahmad, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Passedde, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 September 2014 telah mengajukan permohonan dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 57/Pdt.P/2014/PA.Br tanggal 18 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Kasman bin Sakka dan selaku wali nikah;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut (Kasman bin Sakka) dengan perempuan yang telah dilamarnya yang bernama Desi Rahmawati binti Kaccoa, umur 19 tahun;
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski masih di bawah umur karena pertimbangan Pemohon bahwa perempuan yang telah dilamar (Desi Rahmawati binti Kaccoa) adalah calon istri yang tepat, penuh tanggung jawab dan keturunan baik-baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon (Kasman bin Sakka) telah setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon istrinya (Desi Rahmawati binti Kaccoa);
6. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Kasman bin Sakka) dengan calon istrinya (Desi Rahmawati binti Kaccoa) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada anak Pemohon, Kasman bin Sakka untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya, Desi Rahmawati binti Kaccoa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 18 (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama Kasman bin Sakka telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311023112630006 atas nama Sakka, tanggal 2 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barru, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311022901055645 atas nama Sakka tanggal 14 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P-2;
3. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor KK.21.15.04/PW.01/577/2014 atas nama Kasman tanggal 18 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi Kode P-3;

Bahwa selain bukti surat tersebut telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi kesatu, H; Dume bin Kannang, umur 72 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Kasman dengan calon istrinya bernama Desi Rahmawati;
 - Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Barru bertujuan untuk mendapatkan dispensasi kawin karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau menolak rencana pernikahan anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa alasan penolakan tersebut karena anak Pemohon masih dibawah umur atau masih berumur 18 tahun 9 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah membina hubungan pacaran selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa antara Kasman dengan Desi Rahmawati tidak ada hubungan sesusuan atau halangan lain untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon sebagai orang tua Kasman telah melamar calon istrinya tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon sudah siap jadi kepala rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sekarang mempunyai pekerjaan sebagai karyawan Koperasi dan berpenghasilan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pihak keluarga berkeinginan kuat untuk menikahkan anak Pemohon karena khawatir dengan kedekatan antara anak Pemohon dan calon istrinya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh ajaran agama;

2. Saksi kedua, Saparuddin bin Juma, umur 25 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Sakka;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Kasman bin Sakka dengan calon istrinya bernama Desi Rahmawati binti Kaccoa;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Barru bertujuan untuk mendapatkan dispensasi kawin karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau menolak rencana pernikahan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa alasan ditolaknya rencana pernikahan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon masih dibawah umur yaitu masih berumur 18 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah membina hubungan pacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pihak keluarga/orang tua anak Pemohon sudah melamar calon istrinya tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bekerja sebagai karyawan Koperasi Barru;
- Bahwa anak Pemohon berpenghasilan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan dalam agama untuk melangsungkan perkawinan baik karena hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa anak Pemohon masih berstatus jejak sedangkan calon istrinya berstatus perawan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 19 tahun atau masih berumur 18 tahun 9 bulan, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Barru untuk dapat memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama Kasman bin Sakka untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Desi Rahmawati binti Kaccoa meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki atau masih berumur 18 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anaknya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa anaknya yang bernama Kasman bin Sakka telah melamar calon istrinya kepada pihak keluarga atau orang tua Desi Rahmawati binti Kaccoa, namun keinginan untuk melangsungkan perkawinan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau sebagaimana tercantum dalam bukti P-3 dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai laki-laki masih dibawah umur. Oleh karena bukti P-3 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan perempuan bernama Desi Rahmawati binti Kaccoa, umur 19 tahun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rilau dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon adalah warga Passedde, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, hal mana alamat Pemohon tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, antara Pemohon dengan anak Pemohon telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Kasman bin Sakka adalah anak pertama dan masih menjadi tanggungan Pemohon serta saat ini anak Pemohon tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon istrinya selama 2 (dua) tahun bahkan anak Pemohon telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut kejenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu H. Dume bin Kannang dan Saparuddin bin Juma, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Kasman bin Sakka telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan perempuan bernama Desi Rahmawati binti Kaccoa tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun 9 bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun. Disamping itu pula bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah membina hubungan pacaran selama 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun sehingga pihak keluarga merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh ajaran Islam apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran sekitar dua tahun dengan perempuan bernama Desi Rahmawati binti Kaccoa dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejangjang pernikahan;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua Kasman bin Sakka telah melamar calon istri anak Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Barru;
- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohon dengan perempuan bernama Desi Rahmawati binti Kaccoa tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak laki-laki, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 16 tahun dan calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 18 tahun 9 bulan telah bekerja dan memiliki penghasilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung sekitar 2 tahun, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Kasman bin Sakka untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya, Desi Rahmawati binti Kaccoa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241;000,00- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1435 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. St. Hasmah sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Uten Tahir, S.HI.,MH., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj. St. Hasmah

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Panitera Pengganti

Uten

Tahir,

S.HI.,MH

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).